

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No.19A Telp.22604 Sal 36
M A T A R A M

Nomor : **132**/I.20.F5/I/**88**.

8 Desember.....19**88**.

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara
Taman Kanak - Kanak Manggal
Labuhan Mapin Kecamatan Alas
di **Alas Sumbawa**

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 010/C/Kep/I/83, dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang-Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD/SLB yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahu - kan bahwa kami menyetujui pendirian sekolah swasta :
Taman Kanak - Kanak Manggal Labuhan Mapin Kecamatan Alas -.....
Kabupaten Sumbawa.....
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta tersebut kami catat sebagai sekolah swasta dilingku ngan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah Swaste tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut di atas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Lasmadi Sumohardjo
DRS. LASMADI SUMOHARDJO
NIP. 130 429 740

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Sumbawa.....di **Sumbawa Besar**.
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB
3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB
4. Kepala Kantor Depdikbudcam **Alas di Alas**.....